



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1651, 2017

BNPT. Pengelolaan Arsip Dinamis. Pedoman.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan tata kearsipan yang teratur, tertata, seragam, efektif, dan efisien serta mudah dalam pencarian, diperlukan Pedoman Pengelolaan Arsip yang baik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397).
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

Pasal 1

Pengelolaan Arsip Dinamis adalah kegiatan pengelolaan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini menjadi rujukan dalam pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan arsip serta media yang digunakan dalam kearsipan di semua unit kerja Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis yang telah ada dan/atau berlaku di lingkungan BNPT secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Juli 2017

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARDI ALIUS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menjelaskan bahwa arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, serta berfungsi sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Tujuan kearsipan adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan kualitas pelayanan publik serta Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan lembaga negara.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk mengelola arsip yang tercipta dari pelaksanaan tugas dan kegiatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban negara, pemerintahan, pelayanan publik dan untuk kepentingan sejarah bangsa. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki berbagai arsip penting terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga arsip yang tercipta harus dilindungi dan diselamatkan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efisien dan efektif di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme perlu disusun Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.